



PUTUSAN

No.377 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ARIEL NOVIAN Bin KASIYONO** ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun/26 Oktober 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Rungkut Lor Gang 3 E No.19 RT.004,
RW.006 Rungkut Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa ARIEL NOVIAN Bin KASIYONO, serta NANANG dan RIPA'I (keduanya belum tertangkap/DPO) secara bersama-sama dan bersekutu pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2010 sekira pukul 03.00 Wib, atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2010, bertempat di warung kopi yang berada dipojokan pinggir Jalan Rungkut Mejoyo Gang II Surabaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak, telah mengambil sesuatu barang berupa dagangan rokok berbagai merk yaitu : merk AGA sebanyak 10 bungkus, merk Gudang Garam Surya 12 sebanyak 10 bungkus, merk Gudang Garam 16 sebanyak 10 bungkus, merk Gudang Garam Internasional sebanyak 10 bungkus, merk Mild merah sebanyak 6 bungkus, merk rokok Milt sebanyak 6 bungkus, merk LA sebanyak 6 bungkus, merk Malboro sebanyak 6 bungkus, rokok kretek merk Samliok sebanyak 10 bungkus, dan rokok filter Samliok sebanyak 10 bungkus, ditaksir seluruhnya seharga kurang lebih 1.000.000.- (satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250.- (dua ratus lima puluh rupiah) yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No.377 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama MOCHMAD SU'EB, dan untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar memecah atau memanjat, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun baru 2010 Terdakwa diberi pinjaman sepeda motor Suzuki Tornado oleh temannya bernama ISOM dan baru dikembalikan sekitar pertengahan bulan Februari 2010 dan pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2010 Terdakwa keluar rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Tornado pinjaman dari temannya tersebut, kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa bertemu dengan NANANG dan RIPA'I nongkrong di warung kopi daerah Mejoyo Surabaya dan setelah ngobrol lama, lalu NANANG pinjam sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa untuk dibawa pergi ;
- Bahwa setelah NANANG datang, lalu NANANG mengajak Terdakwa dan RIPA'I meninggalkan warung kopi dan berhenti di pinggir jalan kemudian NANANG memberitahu kepada Terdakwa dan RIPA'I kalau warung kopi di pojokan pinggir Jalan Rungkut Mejoyo Gang II Surabaya sudah tutup dan mengajak melakukan pencurian di warung tersebut dan atas ajakan NANANG tersebut mereka setuju, lalu NANANG pamit untuk mengambil linggis kecil atau kobut dan beberapa saat kemudian NANANG datang kembali dengan membawa kobut ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2010 sekira pukul 03.00 Wib, dengan mengendarai sepeda motor berboncengan 2 (dua) orang, menuju ke warung kopi pojokan di pinggir Jalan Rungkut Mejoyo Gang II Surabaya dan sesampainya di warung tersebut situasinya sepi, lalu Terdakwa bersama NANANG turun dari sepeda motor menuju pintu warung yang dalam keadaan dikunci gembok, sedangkan RIPA'I menunggu diatas sepeda motornya sambil mengawasi situasi, selanjutnya dengan linggis kecil atau kobut, NANANG mecongkel kunci gembok pintu warung dan setelah mencongkel kunci gembok tersebut dan pintunya terbuka, lalu NANANG mengajak Terdakwa masuk ke dalam warung dan sesampainya di alam warung, kemudian Terdakwa dan NANANG mengambil rokok berbagai merk yang ada di dalam etalase tempat rokok, antara lain : merk AGA 10 bungkus, Gudang Garam Surya 12 10 bungkus, Gudang Garam 16 10 bungkus, Gudang Garam Internasional 10 bungkus, Milt merah 6 bungkus, U Milt 6 bungkus, LA 6 bungkus, Mariboro merah 6 bungkus, rokok kretek merk Samliok 10 bungkus dan rokok filter merk Samliok 10 bungkus dan langsung dimasukkan ke dalam tas kresek yang sudah disiapkan oleh NANANG dan setelah mencari barang lainnya tidak ada, lalu keluar dari warung tersebut,

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No.377 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya kabur dengan mengendarai sepeda motor berboncengan 2 (dua) orang dan yang menyetir Terdakwa sampai di Jalan Rungkut Kali Surabaya ;

- Bahwa sampai di pinggir kali, kobut dibuang oleh NANANG di jepitan pohon-pohon kecil pinggir kali, sedangkan rokok dipegang oleh RIPA'I langsung menuju ke Jalan Rungkut Industri Surabaya dan berhenti sekira pukul 05.00 Wib dan selanjutnya NANANG pinjam sepeda motor untuk menjual rokok hasil curian tersebut sendirian, sedangkan Terdakwa dan RIPA'I menunggu di pinggir jalan sambil ngobrol dan sekira pukul 08.00 Wib NANANG datang dan mengatakan rokoknya telah laku terjual sebesar Rp.400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa minta bagian sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya mereka Terdakwa berpisah dan pulang ke rumah masing-masing ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Februari 2010 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Rungkut Surabaya, Terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polisi berikut menyita barang bukti berupa linggis kecil atau kobut yang diketemukan atas petunjuk Terdakwa, sedangkan NANANG dan RIPA'I masih belum tertangkap (DPO) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke.4, ke.5 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 15 Juni 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARIEL NOVIAN Bin KASIYONO bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke.4,5 KUHP dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIEL NOVIAN Bin KASIYONO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - sebuah gembok warna kuning dikembalikan kepada saksi MOCHAMMAD SU'EB dan sebuah linggis kecil atau kobut dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.1039/Pid.B/2010/PN.Sby, tanggal 29 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ariel Novian bin Kasiyono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No.377 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat dan martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dilepaskan dari tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa satu gembok kecil warna kuning dan sebuah linggis kecil atau kobut tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Menetapkan biaya perkara ditanggung Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.1039/Pid.B/2010/PN.Surabaya yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Juli 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Juli 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 Juli 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Juni 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juli 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 Juli 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No.377 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor.1039/Pid.B/2010/PN.Sby tanggal 20 Juni 2010 bukan pembebasan yang bersifat murni sehingga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung putusan yang demikian dapat dimohonkan kasasi ;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak mempertimbangkan pada saat pembacaan dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa di depan persidangan tanggal 29 April 2010 Terdakwa telah membenarkan dakwaan tersebut ;
3. Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak mempertimbangkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa dalam Berkas Perkara Nomor.Polisi /99/III/2010 tanggal 23 Februari 2010 dan tanggal 07 April 2010 yang ditulis sendiri oleh Terdakwa dan dibenarkan semua keterangan yang di BAP dari Penyidik tanpa adanya paksaan dan tekanan dari siapapun lalu di tandatangani oleh Terdakwa yang ditunjukkan dalam persidangan, dan keterangan para saksi di persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa yang telah menunjukkan barang bukti sebuah linggis kecil (kobut) yang dibuang dekat sungai yang dipergunakan untuk melakukan pencurian tersebut, terhadap keterangan para saksi tersebut oleh Terdakwa dibenarkan ;
4. Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak mempertimbangkan kebohongan keterangan saksi Ade Charge Kasiyono (Bapak Terdakwa) yang menerangkan bahwa tanggal 24 Februari 2010 menerangkan bahwa Terdkwa berada di

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No.377 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, padahal pada saat itu Terdakwa sedang berada dalam tahanan karena pada tanggal 23 Februari 2010 Terdakwa sudah ditahan oleh Penyidik ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa pembebasan Terdakwa merupakan pembebasan tidak murni ;

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada saksi-saksi yang melihat secara langsung bahwa Terdakwa yang mengambil rokok di warung milik saksi M.Su'eb, sedangkan Terdakwa menyangkal atas perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Bahwa Terdakwa telah diarahkan oleh Penyidik untuk melakukan perbuatan yang tidak dilakukan oleh Terdakwa dan barang bukti linggis yang ditemukan di jalan tidak dapat dibuktikan hubungannya dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **RABU, TANGGAL 3 AGUSTUS 2011** oleh **PROF.DR.H.M.HAKIM NYAK PHA, SH.DEA**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.SUWARDI, SH.MH.** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIMUR P.MANURUNG, SH.MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./-

H.SUWARDI, SH.MH.

ttd./-

TIMUR P.MANURUNG, SH.MM.

Ketua :

ttd./-

PROF.DR.H.M.HAKIM NYAK PHA, SH.DEA.

Panitera Pengganti :

ttd./-

ENNY INDRIYASTUTI, SH.M.Hum,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP.040018310.

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No.377 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)